



PEDOMAN

No. 04/ P/ BM/ 2023

Bidang Jalan dan Jembatan

ASESMEN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

SALINAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN

NOMOR: 08 /SE/Db/2023

TENTANG

PEDOMAN ASESMEN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

A. Umum

Penggambaran mutu jalan di Indonesia menggunakan ukuran kualitas jalan yang diakui secara internasional, yaitu Indeks Kekasaran Internasional (m/km IRI) menunjukkan bahwa kondisi fisik sebagian besar jaringan jalan di Indonesia berada dalam kondisi stabil, dimana 60% dari jalan di Indonesia mencapai IRI hingga 5-6 m/km. Mutu jalan sangat dipengaruhi oleh perencanaan/desain, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, dan pengoperasian jalan yang memadai.

Asesmen pelaksanaan konstruksi dapat memberikan peningkatan hasil proyek, karena asesmen akan memberikan dampak pada mutu pekerjaan, sikap, dan produktivitas untuk meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melaksanakan asesmen pelaksanaan konstruksi. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Asesmen Pelaksanaan Konstruksi.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);



4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15.1/SE/Db/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020-2024;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi tim asesmen pelaksanaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan asesmen pelaksanaan konstruksi.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan asesmen pelaksanaan konstruksi.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup pengaturan mengenai asesmen pelaksanaan konstruksi yang meliputi:

1. Ketentuan Umum

Bagian ini menguraikan maksud, tujuan, penetapan fungsi, dan pengaturan tata kelola asesmen pelaksanaan konstruksi.

2. Ketentuan Teknis

Bagian ini menguraikan penyusunan program asesmen, proses asesmen, dan isu-isu sistemik dengan uraian sebagai berikut:

1) penyusunan program asesmen, terdiri atas:

- a. ketentuan kualifikasi yang esensial;
- b. kriteria pemilihan proyek;
- c. penentuan prioritas;
- d. keputusan menunjuk tim asesmen internal atau konsultan eksternal; dan
- e. penentuan perwakilan tim asesmen pelaksanaan konstruksi Direktorat Jenderal Bina Marga.

2) proses asesmen, terdiri atas:

- a. modalitas asesmen;
- b. tahap-tahap asesmen;
- c. pentahapan proses asesmen;

- d. persiapan;
- e. awal asesmen;
- f. pengenalan;
- g. pelaksanaan;
- h. pelaporan; dan
- i. tindak lanjut.

3) isu-isu sistemik, terdiri atas:

- a. identifikasi isu-isu sistemik;
- b. pengelompokan isu sistemik; dan
- c. pemanfaatan pembelajaran.

Ketentuan mengenai asesmen pelaksanaan konstruksi secara terperinci termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga ini.

E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA
MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002

PRAKATA

Pedoman ini disusun untuk memandu Tim Asesmen Pelaksanaan Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga dan Konsultan yang ditunjuk untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Asesmen Pelaksanaan Konstruksi.

Pedoman ini menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi pada berbagai tahap proses, mulai dari peran para pihak pada penentuan awal portofolio atau daftar paket pekerjaan konstruksi yang akan menjadi subjek asesmen, penjadwalan waktu asesmen, pemilihan modalitas yang cocok, penentuan komposisi tim dan ruang lingkup asesmen, pelaksanaan asesmen dan pelaporan hasil asesmen.

Acuan normatif yang digunakan pada pedoman ini mengacu pada ketentuan yang ada dalam NSPK yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam menyusun pedoman ini, Direktorat Jenderal Bina Marga bekerja sama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) yang merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan Direktorat Jenderal Bina Marga dapat secara mandiri atau dengan menunjuk Konsultan untuk melaksanakan kegiatan asesmen pelaksanaan konstruksi dalam mendukung upaya berkelanjutan peningkatan kualitas konstruksi sesuai dengan persyaratan kontrak, sehingga dapat terwujud pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang efisien dan handal.

Jakarta, 19 Januari 2023
Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian